



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR : 3048/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/XI/2018
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
DENPASAR NOMOR 981/ HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan atas hasil seleksi terbuka bagi Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Barat dan Panitia Pemungutan Suara Sumerta Kauh serta menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 3042/SDM.12.3-BA/5171/Kota/XI/2018 tentang Hasil Tes tulis dan wawancara serta Penetapan PPK Denpasar Barat dan Sumerta Kauh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 981/ HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum .

Memerhatikan : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 3023/SDM.12.3-BA/5171/Kota/X/2018 tentang Seleksi Terbuka calon Anggota PPK Denpasar Barat dan PPS Sumerta Kauh, tanggal 30 Oktober 2018;

2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 3034/SDM.12.3-BA/5171/Kota/XI/2018 perihal hasil seleksi administrasi PPK Denpasar Barat dan PPS Sumerta Kauh, tanggal 1 November 2018;
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 3042/SDM.12.3-BA/5171/Kota/XI/2018 perihal Hasil Tes Tulis dan Wawancara serta Penetapan PPK Denpasar Barat dan PPS Sumerta Kauh, tanggal 2 November 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara I MADE WINDIA, beralamat Jl. Gunung lebah V/No.63 sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Barat .

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I MADE ARI SULAKSANA	L	JL. IMAM BONJOL GG.YUPITER/2, BR/LINK. SADING SARI

Sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Barat adalah

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	A.A NGR MUKTI PRABAWA REDI, SS	L	Jl. IMAM BONJOL NO. 411
2	KOMANG ANJASMARA PRASETYA	L	JL. IMAM BONJOL GANG 100 NO.44
3	I MADE ARI SULAKSANA	L	JL. IMAM BONJOL GG.YUPITER/2, BR/LINK. SADING SARI

- KEEMPAT : Panitia Pemilihan Kecamatan Sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KETIGA merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkatan Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum 2019.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2018.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 November 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
ttd
I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia